



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 089/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. SORGA INDAH

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. SORGA INDAH** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Gianyar Nomor: 085/BPPT/IV/2012, Tanggal 16 April 2012 yang berlokasi di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SORGA INDAH**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 01 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. SORGA INDAH** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. SORGA INDAH**.

Bekasi, 02 Desember 2015

Pengambil Keputusan

iMSertifikasi

Ir. Eddy Aryanto



1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/ Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.5. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 juta
g.	Tim Auditor	:	Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor) Eko Nugraheni, MSi (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Eddy Aryanto

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. SORGA INDAH
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	085/BPPT/IV/2012 tanggal 16 April 2012
c.	Kapasitas Izin	:	120.000 pcs/tahun
d.	Alamat	:	Dusun/Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar
e.	Lokasi Pabrik	:	Dusun/Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar
f.	No. Telpon/Fax/E-mail	:	Telp. 62-361-973416/ Fax. 62-361975019
g.	Pengurus/Direktur	:	I Made Midra

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, Tanggal 2 November 2015, bertempat di Kantor/Pabrik PT. Sorga Indah, Dusun/Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin s/d Jum'at, Tanggal 2 s/d 7 November 2015, bertempat di Kantor/Pabrik PT. Sorga Indah, Dusun/Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu Tanggal 7 November 2015, bertempat di Kantor/Pabrik PT. Sorga Indah, Dusun/Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prov. Bali	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa, Tanggal 1 Desember 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT. Sorga Indah untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia akta pendirian PT. SORGA INDAH dengan nomor : 138 tanggal 20 Juli 2002 dengan Notaris I Putu Chandra, SH dan telah disahkan oleh KEMENKUMHAM RI dengan SK Nomor : C-15582 HT.01.01.TH 2002 tanggal 19 Agustus 2002. Disamping itu, tersedia pula Akta Perubahan dengan nomor 27 tanggal 7 Nopember 2008 dengan notaris I Putu Chandra, SH berkedudukan di Denpasar dan telah disahkan oleh KEMENKUMHAM dengan SK

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					nomor : AHU-95333.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008
			2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT. SORGA INDAH dengan No. 204/22-06/PM/IX/2002 tanggal 23 September 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen HO (izin gangguan) atas nama PT. SORGA INDAH yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Tanda Daftar Ulang dokumen Izin Tempat Usaha dan Izin Undang-Undang Gangguan nomor : 503/010/SKP/BP PT/2014 tanggal 3 Maret 2014 yang diterbitkan oleh

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Gianyar. Dokumen tersebut berlaku sampai dengan 3 Maret 2019
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. SORGA INDAH dengan nomor 220615200194 tanggal 10 Oktober 2012 berlaku s/d tanggal 15 Oktober 2017, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Gianyar
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. SORGA INDAH dengan nomor : 02.217.513.7-907.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-108222KT/WPJ.17/KP.0703/2015 tanggal 31 Juli 2015 dari KPP Pratama Gianyar Kanwil DJP Bali. Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					sesuai dengan dokumen lainnya (TDP, SIUP, TDI, HO)
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL /DPLH/SI L/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup PT. SORGA INDAH dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala BLH Kab. Gianyar dengan nomor 660.1/986/BLH.II /2010 tanggal 31 Desember 2010. Disamping itu, tersedia dokumen laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting dalam dokumen DPLH yang telah disusun
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Besar atas nama PT. SORGA INDAH dengan nomor 085/BPPT/IV/2012 tanggal 16 April 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					Kabupaten Gianyar. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUL, yaitu industri kerajinan kayu
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. Sorga Indah tidak berkewajiban membuat dokumen RPBBI karena bukan merupakan industri primer
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan Nomor : No. 02.ET-01.15.3423 tanggal 30 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK yaitu kerajinan kayu (wooden handicraft)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. Sorga Indah tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu dalam produksinya.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak melakukan kegiatan impor kayu dan produk kayu dalam produksinya, maka tidak diperlukan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH dalam melaksanakan usahanya tidak tergabung dalam kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (November 2014 s/d Oktober 2015), PT. SORGA INDAH menerima bahan baku dari <i>supplier</i> /pemasok sebanyak 28.991 pcs berupa barang kerajinan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					setengah jadi (putihan). Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku kayu bulat

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			yang sah		
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT. SORGA INDAH pada pemenuhan bahan baku 12 (dua belas) bulan terakhir November 2014 s/d Oktober 2015) berasal dari pemasok (pengrajin) di wilayah Bali dilengkapi dengan dokumen/nota jual beli dan surat jalan dari pemasok. Jenis dan jumlah stock bahan baku sesuai dengan dokumen penerimaan bahan baku (putihan), dokumen proses <i>spraying</i> , dokumen proses <i>painting</i> dan dokumen proses <i>assembling</i> .
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok menerbitkan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) untuk setiap bahan baku yang dikirim kepada PT. SORGA INDAH, tersedia dokumen <i>Standar Operating Procedure</i> Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dan personil yang bertanggung jawab dalam pengecekan dokumen tersebut
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SORGA INDAH tidak berkewajiban membuat dokumen RPBBI

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					karena merupakan IUI lanjutan.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			e. Deklarasi impor	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			f. Rekomendasi Impor	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			g. Bukti pembayaran	Tidak diverifikasi/	PT. SORGA INDAH tidak

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CIIES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
			i. Bukti penggunaan kayu impor	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SORGA INDAH tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu impor
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku berupa dokumen/catatan / rekaman penerimaan bahan baku (putihan), proses <i>painting</i> dan <i>spraying</i> serta dokumen/catatan / rekaman hasil produksi yang disebut dengan catatan proses <i>assembling</i> dan <i>packing</i> untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2014 s/d Oktober 2015). Tallysheet tersebut dapat memberikan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					informasi ketelusuran asal usul bahan baku
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen/catatan / rekaman produksi hasil yang dituangkan dalam dokumen/catatan proses <i>assembling dan packing</i> untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (November 2014 s/d Oktober 2015). Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. SORGA INDAH sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu Kerajinan Kayu dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SORGA INDAH tidak melakukan produksi dengan bahan baku dari kayu lelang
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Tersedia dokumen/catatan mutasi bahan baku pada

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					masing-masing proses produksi pengolahan bahan baku. Proses produksi tersebut meliputi proses <i>painting</i> , proses <i>spraying</i> , proses <i>assembling</i> dan proses <i>packing</i>
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT. SORGA INDAH tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			d. Ada	Tidak	PT. SORGA

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	INDAH tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT. SORGA INDAH tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
3. Keabsahan perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT. SORGA INDAH tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksinya untuk tujuan domestik
	3.2 Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalaan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT. SORGA INDAH pada tahun 2014 dan 2015 berupa kerajinan cinderamata atau <i>wooden handicrafts</i>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)			yang secara keseluruhan merupakan hasil produksi sendiri yang di produksi di workshop PT. SORGA INDAH dengan alamat Dusun/Banjar Kalah, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar-Bali
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Tersedia dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk kegiatan ekspor periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu PEB kegiatan ekspor pada bulan Desember 2014, Februari 2015, Mei 2015 dan September 2015. Dokumen PEB tersebut sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List, Invoice dan Bill of Lading</i>).
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Packing List (P/L)</i> untuk kegiatan ekspor periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu <i>Packing List (P/L)</i> kegiatan ekspor pada bulan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					Desember 2014, Februari 2015, Mei 2015 dan September 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan No. 264636 tanggal 31 Juli 2015.
			d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Invoice</i> untuk kegiatan ekspor periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu <i>Invoice</i> kegiatan ekspor pada bulan Desember 2014, Februari 2015, Mei 2015 dan September 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan No. 264636 tanggal 31 Juli 2015
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Tersedia dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> untuk kegiatan ekspor periode 12 (dua belas) bulan terakhir yaitu <i>Bill of Lading (B/L)</i> kegiatan ekspor pada bulan Desember 2014, Februari 2015,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					Mei 2015 dan September 2015. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan No. 264636 tanggal 31 Juli 2015.
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Produk yang di ekspor PT. SORGA INDAH pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir termasuk pos tarif/HS 4420.10.00.00. Produk dengan pos tarif/HS tersebut tidak termasuk barang yang wajib dilengkapi dengan V-Legal, Namun PT. SORGA INDAH melengkapi produk ekspornya dengan dokumen <i>CERTIFICATE OF ORIGIN (Generalized System of References)</i> yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gianyar. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen PEB

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					(Pemberitahuan Ekspor Barang) dengan No. 264636 tanggal 31 Juli 2015.
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Permendag No. 97/M-DAG/PER/12/2014 tgl 24-12-2014, bahwa Produk ekspor PT. SORGA INDAH memiliki pos tarif/HS 4420.10.00.00 (<i>Wooden Handicrafts</i>) tidak termasuk ekspor produk industri kehutanan yang harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Permenkeu No. 1801/KM.4/2015 tanggal 31 Agustus 2015, bahwa Produk ekspor PT. SORGA INDAH memiliki pos tarif/HS 4420.10.00.00 (<i>Wooden Handicrafts</i>) tidak termasuk barang ekspor yang terkena bea keluar.
			i. Dokumen lain yang relevan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
			(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	(NA)	valid dari 5 Pebruari 2015, menunjukkan bahwa <i>Albasia (Paraserianthes falcataria)</i> yang digunakan sebagai bahan baku industri oleh PT. SORGA INDAH tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT. SORGA INDAH belum mengimplementasikan tanda V-Legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan, hal ini karena PT. SORGA INDAH belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Disamping itu tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 berdasarkan Surat Penunjukan Petugas K3 tertanggal 2

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
					Nopember 2015
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD) dengan kondisi berfungsi baik. Tanda jalur evakuasi terpasang dengan jelas di lingkungan workshop/pabrik PT. SORGA INDAH sehingga memudahkan evakuasi karyawan apabila terjadi kebakaran atau kondisi darurat.
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama waktu periode audit (November 2014 s/d Oktober 2015) tidak terdapat kecelakaan kerja
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan Direktur PT. SORGA INDAH yang menyatakan bahwa perusahaan tidak berkeberatan jika terdapat pembentukan serikat pekerja di dalam

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					perusahaan atau karyawan mengikuti serikat pekerja di luar perusahaan. Surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai oleh Direktur PT. SORGA INDAH.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gianyar nomor: 560/526/Disnakertrans/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang pengesahan peraturan perusahaan
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan daftar karyawan PT. SORGA INDAH per bulan Oktober 2015, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-081



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. SORGA INDAH

KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 085/BPPT/IV/2012, TANGGAL 16 APRIL 2012

KAPASITAS PRODUKSI : 120.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 04 Desember 2015
Masa Berlaku : 04 Desember 2015 s.d. 03 Desember 2018